

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)

NIRWANA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NIRWANA
A031171020**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)

disusun dan diajukan oleh

NIRWANA
A031171020

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 8 Agustus 2024

Pembimbing I

An


Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA
NIP. 19630116 198810 1 001

Pembimbing II



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA
NIP. 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)

disusun dan diajukan oleh

NIRWANA
A031171020

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, **8 Agustus 2024** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nirwana
NIM : A031171020
Departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM
(Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Sidenreng Rappang)**

merupakan karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Nirwana
A031171020

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)" ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Mursalim Nohon selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Prof. Arifuddin. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Dr. Darmawati SE. M.Si., Ak., CA., AseanCPA yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama pengurusan skripsi.
6. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA, selaku Ketua Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua, Suami dan anak tercinta yang telah begitu banyak memberikan motivasi, pengorbanan atas waktu dan tenaga untuk mendidik penulis dengan penuh keikhlasan, selalu mendo'akan penulis sehingga bisa sampai ditahap ini.
9. UMKM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sidenreng Rappang yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
10. Wannu Manarang, Haslinda, Viera, dan Ansar yang selalu memotivasi, memberikan dorongan serta do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 29 Juli 2024

Nirwana

ABSTRAK

Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nirwana
Gagaring Pagalung
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM, Pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM mengenai tata cara perpajakan pada sistem perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perbedaan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Sebagian wajib pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP No. 46 Tahun 2013 dan Sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui perubahan peraturan tentang tarif UMKM, sebagian masih ada yang kurang paham mengenai tata cara perpajakan serta Wajib Pajak yang memiliki NPWP lebih sadar akan kewajibannya dibanding yang tidak memiliki NPWP.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diperoleh dari 5 responden adalah sebesar 79% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan baik. Sedangkan untuk tingkat kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diperoleh dari 5 responden adalah sebesar 66% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan juga baik.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada diharapkan Kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi kewajiban perpajakan. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar.

Kata Kunci: Pemahaman, Kesadaran, Wajib Pajak Pelaku UMKM

ABSTRACT

Analysis of Taxpayer Understanding and Awareness of UMKM actors regarding UMKM tax rates (Case Study of UMKM in Sidenreng Rappang Regency)

Nirwana
Gagaring Pagalung
Agus Bandang

This research aims to determine the understanding of UMKM taxpayers regarding UMKM tax rates, the understanding and awareness of UMKM taxpayers regarding tax procedures in the taxation system in Sidenreng Rappang Regency, as well as differences in understanding of UMKM taxpayers who have a NPWP and those who do not have a NPWP. The research approach used is a descriptive approach. The sample in this study were 5 registered taxpayers in Sidenreng Rappang Regency. The data collection method was collected by means of interviews and documentation in Sidenreng Rappang Regency. The data analysis technique in this research is descriptive analysis. The results of this research are that some taxpayers who have business permits and NPWP but do not know or understand PP No. 46 of 2013 and some only know the rates but do not know the contents of the provisions regulated therein, as well as PP No. 23 of 2018. Taxpayers do not know and clearly understand the contents of the provisions and are not aware of changes to regulations regarding UMKM rates, some still lack of understanding of tax procedures and taxpayers who have a NPWP are more aware of their obligations than those who do not have a NPWP. The research results show that the level of understanding of UMKM taxpayers in Sidenreng Rappang Regency, obtained from 5 respondents, is 79% out of a total of 100%. This proves that the level of understanding of UMKM taxpayers in Sidenreng Rappang Regency can be said to be good. Meanwhile, the level of taxpayer awareness of UMKMs in Sidenreng Rappang Regency, obtained from 5 respondents was 66% out of a total of 100%. This proves that the level of understanding of UMKM taxpayers in Sidenreng Rappang Regency can be said to be good.

This research provides recommendations for the local tax office to provide outreach and assistance to UMKMs to increase tax awareness and compliance. Socialization can be combined with increasing the capacity of UMKMs in general so that UMKMs do not feel worried about being pressured to pay off their tax obligations. Policy makers should anticipate that there will be a time limit for the tax incentive policy for UMKMs, because after this time limit general income tax provisions will apply which require UMKMs to understand and apply standard bookkeeping.

Keywords: Understanding, Awareness, Taxpayers of UMKM Actors

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Jenis Pajak.....	12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2. Pemahaman Wajib Pajak	14
2.2.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	14
2.2.2. Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	15
2.3. Kesadaran Wajib Pajak	16
2.3.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	16
2.3.2. Indikator mengukur kesadaran wajib pajak	17
2.4. <i>Self Assessment System</i>	18
2.4.1. Definisi <i>Self Assessment System</i>	18
2.4.2. Pemahaman Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	19
2.5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	19
2.5.1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	19

2.5.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20
2.5.3. Contoh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	21
2.6. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.....	22
2.6.1. Pengertian Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM.....	22
2.6.2. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM	24
2.6.3. Objek Pajak Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM.....	25
2.6.4. Tarif UMKM	26
2.7. Penelitian Terdahulu	27
2.8. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Rancangan Penelitian	36
3.2. Tempat dan Objek Penelitian.....	36
3.3. Populasi dan Sampel.....	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Deskripsi Objek.....	43
4.1.2. Deskripsi Data Wajib Pajak.....	43
4.1.3. Deskripsi Data	44
4.2. Pembahasan	47
4.2.1. Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Tarif UMKM.....	50
4.2.2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM tentang Tata Cara Perpajakan sistem perpajakan di Indonesia (<i>Self Assessment System</i>).....	51
4.2.3. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki.....	52
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	27
3.1 Mengukur Kriteria Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM.....	42
4.1 Data Informan UMKM.....	44
4.2 Indikator Mengukur Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	44
4.3 Indikator Mengukur Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis.....	63
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	66
Lampiran 4 Dokumentasi.....	64
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa dan Negara. Melihat akan pentingnya peranan pajak terkait penerimaan Negara, maka dari itu harus sesuai dengan rencana dalam setiap tahunnya yaitu banyak tergantung pada aparat pajak dan masyarakat (wajib pajak). Hal ini tentu saja harus didukung oleh seperangkat perundangan di bidang perpajakan yang dapat menjamin kepastian hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak (Fitria, 2020).

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan akan memiliki potensi yang besar untuk penerimaan pajak, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar pada umumnya memang jauh lebih kecil omset dan labanya. Keberadaan UMKM ditengah situasi yang sulit ini dan penuh ketidakpastian menjadi pusat perhatian tersendiri bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM ini memiliki sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan berfungsi sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, persaingan, inovasi, serta dinamisme ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan persentase kemiskinan dan pertumbuhan nasional (Wattimena, 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian Negara Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis

moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya tersebut. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun Negara Indonesia. Sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa karakteristik yakni ketidakpastian suatu pasar, ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah dalam beberapa tahun pertama suatu perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Pengaruh praktik akuntansi yang di pakai pada usaha UMKM pastinya mempengaruhi pengambilan keputusan melalui pencatatan keuangan, dimana keputusan yang diambil akan berdampak pada pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM itu sendiri (Putra, 2021).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 0,5% berlaku mulai bulan Juli 2018 hingga saat sekarang ini. Tarif ini mengalami penurunan dari sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1%. Perubahan tarif UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan suatu pro dan kontra. Dimana pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena mereka menganggap bahwa

jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar, namun mereka (wajib pajak) masih mengapresiasi kebijakan suatu pemerintah tentang tarif pajak sebesar 1% karena dianggap membawa kemudahan dan penyederhanaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya (Gandhys, 2014).

Pemerintah juga memberlakukan batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda dengan subjek pajak. Untuk subjek Wajib Pajak Orang Pribadi itu berlaku selama 7 tahun, Wajib Pajak badan yang berbentuk (Koperasi, CV, Firma) jangka waktunya berlaku selama 4 tahun, serta Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT jangka waktu berlakunya selama 3 tahun.

Dilihat dari rendahnya kesadaran untuk membayar pajak juga jadi permasalahan UMKM di Indonesia. Sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan (Sandi, 2019).

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Terdapat 593 masyarakat di daerah Kabupaten Sidrap yang sudah terdaftar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimana 593 pelaku UMKM ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 420, Wajib Pajak Badan berbentuk Firma berjumlah 164, Wajib Pajak Badan berbentuk PT berjumlah 9. (Direktori UMKM SULSEL, 2018).

Beberapa peneliti yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan tersebut. Pemahaman perpajakan adalah hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Sistem *self assessment* belum berjalan sesuai dengan harapan Direktorat Jendral Pajak (Ningsih et al., 2020).

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku UMKM yang dilakukan dengan cara wawancara langsung sebanyak 5 responden pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan yang benar, serta dari mereka yang memiliki NPWP digunakan hanya untuk melakukan pinjaman di bank. Usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum konsisten dalam membayar pajak. Selain itu mereka juga masih belum mengetahui tentang Undang-undang Perpajakan bagi wajib pajak dan tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai *“saya membayar pajak dengan tarif sebesar 1 %, tapi saya tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif tersebut”*. Sebagaimana dijelaskan bahwa tarif pajak pelaku UMKM sebesar 1% itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Para Pelaku UMKM juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak pelaku

UMKM. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengangkat judul “**Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Sidenreng Rappang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM?
2. Bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tata cara perpajakan pada sistem perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Perbedaan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tata cara perpajakan pada sistem perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya dengan pajak UMKM.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada peneliti. Begitupun, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM.

4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi pengusaha UMKM dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik dalam bentuk kepatuhan formal

maupun kepatuhan material, sehingga Wajib Pajak UMKM tersebut dapat berkontribusi secara maksimal terhadap Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Berisikan wawasan umum terkait arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan mengenai data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III. Uraian ini terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab akhir tentang kesimpulan yang diperoleh dari

pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yakni menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr., P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH, dalam buku 'Pengantar Hukum Pajak' (1991:2)

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas suatu negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Ada beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya antara lain:

- a. Pajak menurut Prof. Dr., M.J.H. Smeets (dalam Brotodihardjo, 1993);
"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".
- b. Pajak menurut Mr. Dr. N.J. Feldman (dalam Brotodihardjo, 1993); "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

- c. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Brotodihardjo, 1993); Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Pajak menurut S. I. Djajadingrat (dalam Siahaan, 2010); Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.
- e. Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan pada undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan pembangunan ini, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Resmi (2019:3) yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.

- b. Fungsi mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak antara lain:

- a. Fungsi Anggaran, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin suatu negara dan pembangunan. Contoh: pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

- b. Fungsi Mengatur, sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.
- c. Fungsi Stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat terkendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut pemungutannya. Berikut penjelasannya sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak hiburan dan sebagainya

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau aparat pajak untuk menentukan suatu besarnya pajak yang terutang untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Saat ini, di Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat bergantung pada wajib pajak itu sendiri.

2.2. Pemahaman Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan

berpengetahuan banyak (Depdikbud, 1994:74). Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2017:9). Pemahaman Wajib Pajak dapat diartikan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya (Rahayu et al., 2020).

Menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauhmana dia akan dapat mengerti dengan benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan tersebut (Julianti, 2014:30).

2.2.2. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).

Sedangkan menurut Agustiningsih (2016) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
- c. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mengerti, tahu, merasa atau hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Rahayu (2017:191), Kesadaran adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami arti, dan fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada suatu negara. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar maupun melaporkan pajak terkait dengan kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Jadi, kesadaran wajib pajak adalah sikap positif dimana masyarakat wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak

kepada negara secara benar dan tepat waktu.

2.3.2. Indikator mengukur kesadaran wajib pajak

Menurut Yuda Herlangga (2021) ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu:

a. Kepemilikan NPWP

Seseorang yang telah memiliki NPWP dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak.

b. Pelaporan SPT dan pembayaran dilakukan tepat waktu

Hal ini mengindikasikan ketaatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

c. Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar

Perlu adanya perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dapat mengindikasikan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.

Dengan demikian, kesadaran pajak merupakan masalah yang penting. Untuk suksesnya pemungutan pajak, maka seluruh masyarakat harus sadar akan pentingnya pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah.

2.4. Self Assessment System

2.4.1. Definisi Self Assessment System

Self assessment system adalah metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Waluyo (2017:17) dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

"*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk:

- a. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak).
- b. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil

dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2.4.2. Pemahaman Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pemahaman pelaksanaan *self assessment system* sudah diberlakukan sejak tahun 1984, pelaksanaan dari *self assessment system* juga terus dilakukan sampai saat ini. Pelaksanaan yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak berperan aktif, sadar, jujur, mau dan disiplin dalam membayar pajak. Menurut Suandy (2011), keberhasilan suatu *self assessment system* dapat dilihat dari adanya beberapa hal, yaitu :

- a. Kedisiplinan wajib pajak,
- b. Kejujuran wajib pajak,
- c. Kemauan membayar pajak, dan
- d. Kesadaran wajib pajak.

Kedisiplinan wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak yang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan atau tunduk pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang jujur adalah wajib pajak yang melaporkan semua hal yang berhubungan dengan pajak sesuai kenyataan dan menghitung dengan tarif pajak yang sesuai. Kemauan dan kesadaran untuk membayarkan pajak adalah situasi dimana wajib pajak dengan rela hati memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.5.1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terdapat banyak definisi mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga maupun Peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan terbaru tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah yaitu PP No. 7 Tahun 2021.

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 berbunyi bahwa:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau termasuk bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau termasuk bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

2.5.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 berbunyi

1. Kriteria Usaha Mikro antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah antara lain sebagai berikut:
- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.5.3. Contoh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Beberapa contoh industri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain:

- a. Contoh Usaha Mikro
 1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan dan pembudidayaan.
 2. Industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuatan alat-alat.
 3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
 4. Peternakan ayam, ikan, dan perikanan.
 5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).
- b. Contoh Usaha Kecil

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
 2. Pedagang pasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.
 3. Pengrajin industri makan dan minuman, industri kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan.
 4. Peternakan ayam, ikan, dan perikanan.
 5. Koperasi berskala kecil.
- c. Contoh Usaha Menengah

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dan seluruh sektor usaha mungkin secara merata antara lain:

1. Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah.
2. Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor impor.
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), germen, dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam.
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi, dan marmer batuan.

2.6. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM

2.6.1. Pengertian Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian kebijakan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru saja dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 yang baru diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2018 lalu, merupakan tarif yang dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Peredaran bruto dalam PP No.23 Tahun 2018 ini adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Dimana penjelasannya tidak terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara,
- e. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
- f. Meningkatnya pengetahuan manfaat perpajakan bagi masyarakat,
- g. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.6.2. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013

Subjek pajak yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 antara lain:

- 1) Orang Pribadi,
- 2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, misal pedagang asongan, pedagang makanan keliling.
- 2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun.

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini merupakan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang wajib pajak ini bukan:

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak.
2. Wajib pajak yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.6.3. Objek Pajak Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun.
- 2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yakni penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 3) Peredaran bruto adalah peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 merupakan penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atas penghasilan selain usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Sedangkan untuk pajak yang dibayarkan diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018

Objek pajak yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- 3) Penghasilan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri,
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan objek pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 lebih jelas dan luas dibandingkan objek pajak penghasilan pada PP No.46 Tahun 2013.

2.6.4. Tarif UMKM

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) dan sebesar 0,5% (berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya dari setiap tempat usaha.

Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran bruto setiap bulan}$$

Contoh: Perhitungan dengan menggunakan Tarif 1%

Tuan Budi memiliki usaha apotek dengan peredaran bruto sebesar Rp.4.000.000.000 setahun. Dan pada bulan Juli Tuan Budi mempunyai pendapatan sebesar Rp. 250.000.000, maka besarnya PPh final yang harus dibayar Tuan Budi adalah:

<p>Pajak Penghasilan Final = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Penghasilan Final = Rp. 250.000.000 x 1% = Rp. 2.500.000</p>
--

Jadi, besarnya PPh Final yang harus dibayar Tuan Budi adalah Rp. 2.500.000.

Contoh: Perhitungan dengan menggunakan Tarif 0,5%

UD Bulan Tahun 2017 memiliki usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp.4.010.130.000 setahun (dibawah Rp4.8 Miliar). Dan pada bulan Juli UD Bulan mempunyai pendapatan sebesar Rp. 231.096.000 maka besarnya PPh final yang harus dibayar oleh UD Bulan adalah:

<p>Pajak Penghasilan Final = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Penghasilan Final = Rp. 231.096.000 x 0,5% = Rp. 1.155.480</p>
--

Jadi, besarnya PPh Final yang harus dibayar UD Bulan adalah Rp. 1.155.480.

2.7. Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan analisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eva Trimadani (2019)	Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)	Pendekatan Kualitatif	Wajib Pajak UMKM sudah memahami tentang kewajiban perpajakan tetapi dalam hal perhitungan dan pelaporan SPT mereka masih banyak yang belum memahami sehingga mengakibatkan belum patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.
2	Sri Rahayu Rahmadha, Charoline	Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan	Pendekatan Kualitatif	Kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP
3	Yulia Novita Sari (2019)	Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)	Pendekatan Kualitatif	Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak yang tidak tau adanya perubahan tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 menjadi Peraturan

				Pemerintah No.23 Tahun 2018.
4	Cheisviyan ny, Erly Mulyani (2020)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)		mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai peraturan pajak bagi UMKM sehingga rata- rata pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan ini.

5	Zein Aden Pranata (2020)	Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Medan Tembung	Pendekatan Kualitatif	Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak Pemerintah maupun DJP itu sendiri.
---	--------------------------	--	-----------------------	--

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang mendasari adanya penelitian saat ini, antara lain:

1) Trimadani (2019)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan di Kecamatan Patumbak. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM sudah memahami tentang kewajiban perpajakan tetapi dalam hal perhitungan dan pelaporan SPT mereka masih banyak yang belum memahami sehingga mengakibatkan belum patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Trimadani (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel pemahaman wajib pajak UMKM, dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaannya adalah objek pada peneliti terdahulu wajib pajak UMKM di Kecamatan Patumbak dan tujuan penelitian salah satunya ingin mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak mengenai pelaksanaan kebijakan PP N0. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% sedangkan peneliti sekarang yaitu objek wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak UMKM yang sudah berlaku (sebesar 1%) maupun yang baru diterbitkan (sebesar 0,5%) .

2) Sari (2019)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM di Kecamatan Lowokwaru-Malang. Hasil analisis dari penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak yang tidak tau adanya perubahan tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM, dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaannya adalah objek pada peneliti terdahulu wajib pajak UMKM di Kecamatan Lowokwaru-Malang dengan bidang usaha makanan dan konveksi, sedangkan peneliti sekarang fokuskan UMKM di Kecamatan

Sidenreng Rappang yang bergerak dalam bidang makanan, peternakan, kontraktor, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan suatu wawancara mendalam terkait kepada para wajib pajak untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nantinya.

3) Ramadhan, dkk (2020)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kota Padang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hasil analisis peneliti ini adalah kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai peraturan pajak bagi UMKM sehingga rata-rata pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, dkk. (2020) adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaannya adalah objek peneliti terdahulu di Kota Padang dan fokus menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM yang belum terdaftar di Kota Padang pasca penerbitan Peraturan Pemerintah, sedangkan penelitian ini objek pajaknya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM tentang tata cara perpajakan pada sistem perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4) Pranata (2020)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung. Hasil analisis peneliti ini adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah maupun DJP itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2020) adalah sama-sama menggunakan variable pemahaman wajib pajak pelaku UMKM dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaannya adalah peneliti terdahulu objek penelitian di Kecamatan Medan Tembung sedangkan pada penelitian ini objek UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki bidang usaha yang berbeda- beda, yakni UMKM yang bergerak dalam bidang makanan, peternakan, kontraktor, dan sebagainya.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu informasi dari para pelaku UMKM sebagai informan mengenai pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap


Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak yang sudah berlaku (PP No. 46 Tahun 2013) dan yang baru diterbitkan (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 0,5% dari sebelumnya sebesar 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Dengan diberlakukannya ketentuan baru mengenai pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP yang merupakan langkah awal dari kewajiban seorang wajib pajak.

Penerapan pengenaan tarif pajak UMKM yang baru diterbitkan yaitu sebesar 0,5% atas penghasilan bruto akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya mengenai tata cara perpajakan pada sistem perpajakan yakni *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak berperan aktif, sadar, jujur, mau dan disiplin dalam membayar pajak. Keberhasilan suatu *self assessment system* dapat dilihat dari adanya beberapa hal yaitu kedisiplinan wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka sebagai acuan untuk melakukan penelitian dibutuhkan kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini tergambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran